BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlp. (0764) 3240069–Email: bawaslusiak@gmail.com

Nomor : 119/K.RI-09/PM.00.02/VI/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Instruksi**

Siak Sri Indrapura, 18 Juni 2020

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan
Se Kabupaten Siak

di-

Tempat

Sehubungan dengan telah dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor : 0155/K.BAWASLU/HM/02.00/VI/2020, dan Nomor : 4/PKS/KASN/6/2020 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 17 Juni 2020.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak menginstruksikan kepada seluruh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan Se Kabupaten Siak untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meneruskan surat dari Bawaslu Kabupaten Siak Nomor : 118 /K.RI-09/PM.00.02/VI/2020 Tentang Himbauan Netralitas ASN beserta lampirannya kepada seluruh camat diwilayah kerja masing-masing;
2. Mempedomani surat tersebut untuk pengawasan Netralitas ASN.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
KETUA

Moh. Royani

Tembusan
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner